

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.43 TAHUN
2014 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PARUBAHAN
NIM. 11820414614

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di kabupaten padang Lawas Utara Persfektif Fiqih Siyasaah”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Parubahan
 NIM : 11820414614
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasaah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2022

Pembimbing 1

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP. 19840929 202012 1 001

Pembimbing 2

Muslim, S.Ag, SH, M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan **Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014 Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Parubahan
 NIM : 11820414614
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 11 Januari 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
 Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Parubahan
 NIM : 11820414614
 Tempat/Tgl Lahir : Ujung Gading Jae/04 September 1999
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul : Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014 di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



rubahan
 NIM. 11820414614

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Parubahan, (2022) : Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Fiqh Siyasah

Menurut peraturan menteri kesehatan tentang tata pengawasan air minum dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan untuk menjalin kualitas dari air minum yang dihasilkan dan untuk itu perlu dibuktikan otentik yang dapat menjamin kualitas air yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum tentang persyaratan kualitas air minum di kabupaten padang lawas utara, untuk mengetahui peran dinas kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kualitas depot air minum, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinas kesehatan dalam memaksimalkan pengawasan kualitas depot air minum.

Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terkait Pengawasan Depot Air Minum, Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pengawasan Dinas Kesehatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan Depot Air Minum diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.416/Menkes/Per/IX/1990. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Di padang Lawas Utara dalam menjalankan programnya, yakni dari faktor yang mendukung dalam melakukan pengawasan, adapun faktor pendukung adalah petugas yang terampil, sanitariankit, lembar IkL, Dinas Perizinan, dan Puskesmas, dan Faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan adalah masih minimnya pengetahuan pemilik usaha tentang air minum yang aman di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari prespektif fiqh siyasah Pengawasan Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yang ada. Hal ini dikarenakan Pengawasan Depot Air Minum hanya terfokus pada pengawasan saja tetapi tidak memperhatikan aturan yang memperkuat dan fakta dilapangan masih banyaknya usaha depot air minum yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.43 tahun 2014 pada Bab III terkait Persyaratan.

Kata Kunci : Pengawasan, Depot Air Minum dan Fiqh Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah Swt.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Abdul Musa Rambe, Ibunda Nurliana Harahap, Kakak Aisyah Amini Rambe, dan Tetty Purnama Sari Rambe.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zain, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M. Sc.,Ph. D.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak H. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan Bapak Muslim, S.Ag SH, M.Hum yang telah memberikan perhatian, pengarahan, dan motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 7. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A angkatan 2018.
 8. Kepada sahabat juangku, Reka Wahyuni, Jalal Algani Ritonga, Isma Suryani Ritonga, S.Ag, Afrizal, Candra Saputra Daulay, Ardiansyah Hasibuan, Arief Budiman, Wulandari dan Putri Bunga Dwita.
 9. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmi ini di masa yang akan datang.

Harapan penulis, semoga Allah Swt menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Dan kepada Allah Swt penulis berserah diri. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 November 2022

Penulis

Parubahan
NIM. 11820414614



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KONSEP TEORITIS	
A. Konsep Teori	8
1. Konsep Pengawasan	8
2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengawasan.	9
3. Pengawasan Dalam Islam	13
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 2014.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	25
D. Populasi dan Sampel.....	26
E. Sumber Data	26
F. Metode Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisa Data	28
H. Metode Penulisan	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1. Sejarah Singkat Kabupaten Padang Lawas Utara	29
2. Letak Geografis	29
3. Keadaan Penduduk Padang Lawas Utara	30
4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	32
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	34
6. Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	35
7. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara .	36
B. Temuan Khusus Penelitian	37
1. Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara.....	37

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 di Kabupaten Padang Lawas Utara.....	53
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan dinas Kesehatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN**




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama	31
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir	31
Tabel 4.4 Pegawai Perangkat Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara	33



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan yang melekat secara vertikal pada distribusi kekuasaan menciptakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini dicapai secara administratif dengan mengembangkan kebijakan desentralisasi.¹

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, dalam memenuhi kebutuhan air, manusia selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas air, kualitas dapat diperoleh dengan mudah karena adanya siklus hidrologi, yakni siklus ilmiah yang mengatur dan memungkinkan tersedianya air permukaan dan air tanah. Namun demikian, pertumbuhan penduduk dan kegiatan manusia menyebabkan pencemaran sehingga kualitas air yang baik dan memenuhi persyaratan tertentu sulit diperoleh, hal inilah yang menjadi alasan mengapa air minum dalam kemasan (AMDK) yang disebut-sebut menggunakan air pegunungan banyak dikonsumsi.

Depot air minum adalah usaha kecil menengah yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen atau masyarakat, Air minum depot isi ulang memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif adanya depot air minum adalah menyediakan air minum yang kualitasnya aman dan sehat bagi konsumen untuk dikonsumsi, menyediakan air minum yang memenuhi kuantitas dan menyediakan air minum secara berkala untuk menunjang kebutuhan masyarakat rumah tangga.

Perkembangan depot air minum berpotensi juga menimbulkan dampak negatif apabila tidak adanya peraturan yang mengikat, karena isu yang mengemuka saat ini yaitu rendahnya jaminan kualitas air minum yang

¹ Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 30 2

dihasilkan oleh pemilik usaha depot air minum, sehingga apabila hal tersebut tidak dikendalikan akan menyebabkan keburukan bagi kesehatan, misalnya keracunan zat kimia, dan penyebaran penyakit melalui air.

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, kesejahteraan umum termasuk kesehatan, maka haruslah diusahakan pelaksanaan cita-cita bangsa yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, materil, dan spiritual berdasarkan pancasila, bagi suatu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu unsur yang sangat penting. Sehubungan itu, maka perlu ditetapkan suatu Undang-undang pokok kesehatan.²

Salah satu faktor pendukung kesehatan manusia adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, konsumsi terhadap makanan dan minuman yang sehat adalah suatu keharusan yang dilakukan setiap hari, konsumsi terhadap air yang sehat harus selalu dijaga dan dilindungi dari para pembeli dan pelaku usaha depot air yang menjual air minum.

Banyak masyarakat di Indonesia mengenai air minum ini kurang mengerti seperti bagaimana cara melihat air yang layak untuk dikonsumsi atau tidak, karena keterbatasan ekonomi dan kebanyakan masyarakat di Indonesia ini terbelang menengah kebawah sehingga tidak mampu untuk membeli air minum yang memang jelas terjamin mutunya, sehingga banyak masyarakat yang membeli air minum isi ulang secara praktis, dan kadangkala sering nya ditemukan air yang kurang steril seperti adanya rasa tidak enak didalam air minum saat dikonsumsi. kadangkala juga ada ditemukan benda-benda halus yang berwujud aneh didalam air galon isi ulang, bahkan jentik-jentik nyamuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun ada ditemukan didalam air galon tersebut, sehingga banyak masyarakat yangantisipasi dengan keadaan air yang dibelinya.³

Kondisi air yang buruk membuat banyak masyarakat yang merebus atau memasak ulang air tersebut agar terjamin untuk dikonsumsi, namun karena keterbatasan ekonomi masyarakat tetap membeli air tersebut untuk tetap dikonsumsi. Cara untuk membuat air tersebut lebih steril yaitu dengan cara dimasak kembali untuk menjamin mutunya dan kebersihannya untuk kesehatan, namun hal tersebut terkadang membuat masyarakat terbebani dengan cara merebus atau memasaknya kembali.

Kehidupan masyarakat terhadap air sangat dibutuhkan, bahkan keseharian kehidupan masyarakat bergantung dengan air minum, air minum ini digunakan untuk minum serta memasak, dan apabila air minum depot isi ulang itu harus dibeli dan direbus atau dimasak kembali, tentu hal ini membebani masyarakat seperti yang telah saya sampaikan diatas, masyarakat akan terbebani dari segi ekonomi, karena harus membeli air tersebut lalu dimasak ulang dan akan menambah pengeluaran untuk bisa memasak air tersebut. kebutuhan masyarakat akan air, khususnya air minum semakin lama semakin meningkat, sehingga air yang terkandung didalam bumi atau tanah semakin terbatas, sehingga masyarakat banyak beralih ke produk air minum depot isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga banyak resiko yang akan didapat dari masyarakat akan air tersebut karena semakin maraknya pencemaran air yang kesterilannya belum terjamin.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, juga menimbang bahwa: “Masyarakat perlu dilindungi dari risiko penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.”⁴ Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, maka

³ Trie M. Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan penerapan*, bayumedia publishing, 2007, hlm. 41

⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap baik buruknya tingkat kesehatan selama ini.⁵

Pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat berupa suatu sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun suatu pengawasan terhadap hal-hal yang menyangkut kesehatan masyarakat itu sendiri, pemerintah yang aktif dan tegas dalam penyelenggaraan tugasnya tentu akan membuat masyarakatnya sejahtera. yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pembahasan ini yaitu Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok fungsi untuk mengawasi bagaimana peredaran air minum depot isi ulang yang telah banyak dikonsumsi atau digunakan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. karena air minum termasuk hal pokok yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan, oleh karenanya pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap air minum depot isi ulang ini harus memang tegas dalam penelitiannya dan pelaksanaannya, karena itu berkaitan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri terkait tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum pada Pasal 6 ayat (4) bahwa: “biaya pengambilan sampel produk dan pengujian terhadap mutu air baku dibebankan kepada pengelola depot air minum yang bersangkutan”.⁷

Namun pemilik usaha yang bersangkutan dinilai kurang pro-aktif melaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai jangka waktu yang diatur dalam peraturan yang berlaku atau biasanya sekali dalam tiga bulan.⁸ Tetapi yang menjadi masalah pengusaha air isi ulang enggan mengajukan permohonan untuk uji kelayakan karena mempertimbangkan biaya yang dibebankan kepadanya. Disisi lain juga ditemukan permasalahan terkait dengan Higenie Sanitasi depot air minum isi ulang seperti beberapa depot yang lokasi pengisiannya terletak di pinggir jalan raya, proses pembersihan galon yang

⁵ Muhammad erwin , *Hukum Dalam Sistem kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, 2008 hlm. 61

⁶ Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.

⁷ Indonesia, *Keputusan Menteri Perdagangan No. 651/MPP/KEP/X/2004* tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum.

⁸ *Ibid*, hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terstandar, peralatan pengisian air yang tidak steril dan suplai air minum yang tidak jelas asalnya.⁹

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 43 TAHUN 2014 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARAPRESPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah berisi uraian tentang cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Batasan masalah yang dimaksud agar masalah lebih spesifik dan terfokus serta untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan yang lain. Oleh karena itu, agar penelitian ini lebih terfokus dan spesifik, penulis membatasi dan menitikberatkan pada permasalahan yaitu, mengenai Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 Prespektif Fiqh Siyash.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulis rinci dengan bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Dinas Kesehatan dalam Melakukan Pengawasan Depot Air Minum di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara?

⁹Saragih, *Sistem Pengawasan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1982



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

a. Kegunaan Teoritis

Secara ilmiah diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.
- 3) Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang dimiliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa efektifitas program pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang Pengawasan Dinas Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014, Fiqh Siyash.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil data penelitian Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum. Dan Tinjauan Fiqh Siyash Atas Pengawasan Dinas Kesehatan Di Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dicapai dari hasil penelitian dan saran sebagai bagian dari pemecahan masalah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KONSEP TEORITIS

Konsep Teori

1. Konsep Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.¹⁰ Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.¹¹ Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa: “Pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.¹²

¹⁰ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 2

¹¹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 80

¹² M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2015), hlm. 18



Menurut Herujito menyatakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu

1. Mencerminkan sifat apa yang diawasi
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
3. Luwes (seorang yang inisiatif dapat mencoba cara memecahkan masalah)
4. Mencerminkan pola organisasi/instansi
5. Ekonomis
6. Dapat mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan

Fungsi pengawasan antara lain: Sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana dan sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana.

Pada prinsipnya pengawasan mengandung unsure koreksi yang bersifat pengendalian atau pengaturan terhadap suatu proses atau kegiatan. Maksud dari pengawasan adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu proses dengan jalan menilai kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pengawasan adalah : Mengusahakan pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana dan apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.

2. Tanggung Jawab Pemerintahan dalam Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri dilakukan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Adapun hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Adapun pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriptif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan, supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat meralisir tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada tahap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun pada waktu-waktu yang akan datang. Pengawasan memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkannya dan mencegah terulangnya hal itu kembali.¹³ Tujuan dalam melakukan pengawasan untuk menjaga kualitas air minum yang akan dikonsumsi oleh konsumen atau masyarakat.

Bila dilihat dari fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, Implementasi syariah diwujudkan melalui :

¹³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Gramedia, 2015), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- a. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
- b. Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
- c. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.¹⁴

Dalam sebuah pengawasan memiliki prinsip-prinsip yang mana sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam pandangan islam didasarkan atas 3 dasar:

- a. *Tawaşawbil Haqqi* (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas). Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan baik, tanpa norma yang jelas. Norma dan etika harus jelas. Norma dan etika itu tidak bersifat individual, tetapi harus disepakati bersama dengan aturan-aturan main yang jelas.
- b. *Tawaşaw bis şabri* (saling menasihati atas dasar kesabaran). Pada umumnya seorang manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, diperhatikan Tawa şaubis şabri atau berwasiat dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan pun harus berulangulng. Disinilah pentingnya kesabaran.¹⁵
- c. *Tawaşawbil marhamah* (saling menasihati atas dasar kasih sayang). Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Balad ayat 17

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

Artinya : “saling berwasiat atas dasar kasih sayang”. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah mencegah seseorangterjerumus pada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan taushiyah.¹⁶

¹⁴ 7M. Ismail Yusanto dan Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah* (Jakarta : Khirul Bayan, 2003),h. 148.

¹⁵ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013),h. 140.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim Publishing, 2003), h. 328



Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip dari pengawasan yaitu:

- a. Adanya rencana tertentu. Rencana merupakan standar atau alat pengukur dari pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.
- b. Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.
- c. Dapat merefleksir sifat-sifat kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat segera melaporkan adanya penyimpangan dari rencana. Oleh karena itulah sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang dilaksanakan sebelumnya.
- d. Fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
- e. Ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat diwujudkan dengan suatu sistem pengawasan yang lebih murah. Sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan besar tidak perlu dianut, bila itu tidak ekonomis bagi perusahaan tertentu, yang menjadi pedoman haruslah membuat dan menganut suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasi motif ekonomi.¹⁷

¹⁷ Tanjung, *Manajemen Syariah*, h. 173-175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pengawasan Dalam Islam

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.

Di dalam islam, pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam Al-qur'an surah As-Shof ayat 3:

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.”

Dan adapun hadist yang mendukung pengawasan dalam islam Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu pekerjaan mu sebelum melihat pekerjaan orang lain.” (HR. Tirmizi: 2383)

Maksud dari pernyataan diatas tersebut bahwa setiap dalam melakukan pengawasan perlunya melihat apa yang harus sebenarnya diperbaiki supaya apa yang lakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.

Pengawasan (*controlling*) dalam ajaran Islam (hukum syariah) paling tidak terbagi menjadi dua hal, yaitu :

a. Kontrol

Berkenaan dengan makna dari *controlling*, dalam beberapa literatur kajian Islam, sebenarnya telah dirumuskan beberapa konsep yang salah satunya dapat dirujuk dari pendapat Ahmad Bin Daud yang menyatakan “Controlling adalah tugas administratif secara personal atau kolektif yang fokusnya adalah pemantauan aktifitas organisasi dan memeriksa kegiatan tersebut dari dalam sistem secara tematis (bagian per-bagian) dengan tujuan membetulkan yang salah atau mengubah sesuatu agar kembali kepada yang lazim (semestinya) dan yang demikian itu untuk memastikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan keselamatan program kegiatan organisasi tersebut, baik dari segi pelaksanaan, sarana maupun tujuannya dan semua itu dilaksanakan dengan landasan melaksanakan kewajiban dan menaati firman Allah swt, yang berkenaan dengan penyifatan orang yang beriman maka hakikat controlling atau pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dalam konteks organisasi, ar-riqobah atau pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur'an lebih dahulu pada intropeksi dan evaluasi diri dari pribadi seorang pemimpin apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan semula.

Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah adalah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga. Seperti diungkap dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
 جَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

“Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ? tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, melainkan Dia yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Mujadalah :7).¹⁸

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim. Ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.¹⁹

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi Muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.²⁰ Allah berfirman :

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

¹⁸ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 543

¹⁹ Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012),h. 180.

²⁰ *Ibid.*,h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”. Q.S Ali-Imran :104).²¹

b. Fungsi dan Tujuan

Di dalam al-Qur’an, fungsi pengawasan dapat terungkap di antaranya pada QS. as-Shof [61]: 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah bersabda: Artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari)²²

Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.²³ Terkadang pengawasan dari luar lebih besar pengaruhnya dari pada pengawasan pribadi dalam mewujudkan kedisiplinan.²⁴

²¹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 63

²² Muhammad Bin Isma’il Bin Ibrohim Bin al-Mughiroh Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*.

²³ Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, No. 6010.

²³ Tanjung, *Manajemen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 157.

²⁴ Huda, dkk, *Keuangan Publik*, h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang bulat in ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus ada unsur kontrol didalamnya. Tujuannya adalah seseorang yang melakukan pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang dianggap enteng dan diacuhkan. Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dari sistem pengawasan yang baik.

Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian punishment (hukuman) dan reward (imbalan). Seorang karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik sebaiknya diberr reward. Bentuk reward tidak mesti materi, tetapi dapat pula dalam bentuk pujian, penghargaan yang diutarakan di depan karyawan lain, atau bahkan promosi (baik promosi belajar, maupun promosi naik pangkat atau jabatan).²⁵

Demikian pula karyawan yang melakukan pekerjaan dengan berbagai kesalahan, bahkan hingga yang merugikan perusahaan diberi punishment. Bentuk punishment pun bermacam-macam, mulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan hingga pemecatan (resign). Reward dan punishment ini merupakan mekanisme pengawasan yang sangat penting.

Ada satu hal yang harus dipelajari manajer, yaitu sebuah pengawasan akan berjalan dengan baik jika masing-masing manajer berusaha memberikan contoh terbaik kepada bawahannya.

- 1) Pengawasan pada zaman Rasulullah Saw Berkaca pada sejarah hidup, Rasulullah Saw melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika seseorang yang melakukan kesalahan, pada saat itu Rasulullah Saw menegurnya. Tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah. Keika melihat seseorang yang wudhunya kurang baik, beliau langsung menegurnya saat itu juga.

Pada zaman Umar bin Khattab, terjadi pengawasan terhadap para pekerja. Para pekerja yang mendapatkan tugas tertentu benar-

²⁵ Abdurrahman, Manajemen.,h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar diawasi. Kasus yang terkenal adalah kasus Gubernur Mesir Amru bin Ash yang mengambil tanah orang Yahudi untuk membuat irigasi dan jalan tanpa persetujuannya. Persoalannya, orang Yahudi tidak mau tanahnya hilang begitu saja meskipun ditujukan untuk kepentingan umum. Peristiwa itu dilaporkan pada Umar. Begitu mendengar pengaduan yang diterima, Umar langsung memanggil Amru bin Ash dan menanyakan kebenaran berita yang diterimanya. Amru bin Ash membenarkan tindakannya yang mengambil tanah Yahudi itu. Umar pun memerintahkan Amru bin Ash untuk mengembalikan tanah orang Yahudi.²⁶

2) Kepercayaan dan pengawasan

Kepercayaan dan pengawasan tidak dapat dipisahkan. Seorang pemimpin boleh percaya kepada bawahan, tetapi tetap dengan kontrol.

Sebuah kepercayaan yang diberikan tanpa adanya kontrol sering disalahgunakan. Banyak terjadi kasus orang kepercayaan yang tiba-tiba berkhianat. Hal itu terjadi karena kepercayaan yang diberikan terlalu berlebihan dan tidak ada mekanisme kontrol. Jika bertransaksi dengan rekan bisnis, transaksi itu harus jelas, walaupun bukan satu dua kali melakukan kegiatan usaha dengan rekanan tersebut. Jika telah berbicara mengenai uang, segalanya harus jelas. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an dikemukakan bahwa setiap transaksi harus dicatat karena jika tidak, kepercayaan ini dapat hilang dan penyesalan akan timbul belakangan.

3) Mekanisme kontrol

Mekanisme kontrol dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung. Jika menunjuk orang sebagai manajer di suatu perusahaan, pemilik perusahaan harus mengirim orang untuk mengawasi langsung gerak-geriknya. Inilah yang disebut pengawasan langsung.

Pengawasan terhadap karyawan yang bersifat langsung memerlukan pengawas-pengawas yang tegas dan humanis, bukannya

²⁶*Ibid.*, hlm. 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengawas yang selalu mencurigai orang yang diawasinya. Jika hal ini terjadi, bukan perkembangan karyawan yang terjadi, melainkan ketidaknyamanan suasana yang jika berlarut-larut akan menimbulkan 13 konflik yang serius. Meskipun orang yang diawasi memiliki potensi, jika orang yang mengawasi tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu, potensi orang tersebut tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Oleh karena itu, faktor pengawas juga ikut menentukan.²⁷

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri kesehatan yang selanjutnya disebut Permenkes adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁸

Penetapan Peraturan Menteri menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada redaksinya, disebutkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam ayat (2) Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Peraturan Menteri. Sementara itu, Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan kewenangan merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

²⁷ *Ibid.*, h. 138-139.

²⁸ <https://jdih.go.id>



Peraturan Menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Bahwa, masyarakat perlu dilindungi dari risiko penyakit bawaan air akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum yang tidak memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higienitas sanitasi.

a. Ketentuan Umum

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1) Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
- 2) Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 3) Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
- 4) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
- 5) Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen.
- 6) Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang bertugas untuk melakukan penilaian pemenuhan persyaratan teknis usaha DAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas Air Minum.

Pasal 2 Setiap DAM wajib:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjamin Air Minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum.

b. Pembinaan dan pengawasan

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan di atur dalam pasal 20 bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini dilakukan secara berjenjang oleh menteri, kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk:

- 1) Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan DAM
- 2) Memelihara dan mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendaya gunakan tenaga sanitarian yang telah memiliki sertifikat sebagai tenaga pengawas Higiene Sanitasi pangan.
- 4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan organisasi profesi atau asosiasi DAM.

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi DAM paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi DAM. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Menteri.

Pasal 23

- 1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ini.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha.

Pasal 24

- 1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap DAM yang telah memiliki izin usaha atau sudah beroperasi, harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- 2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 25

- 1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mengungkapkan penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya atas tema atau topik penelitian yang dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.²⁹

1. Skripsi berjudul “Pengawasan obat dan makanan (BPOM) di kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolang Mongondow Selatan”, oleh Riksan puputungan Universitas sam ratulangi manado (2014). Masalah dalam penelitian ini yaitu masalah dalam pengawasan peredaran obat tradisional, sehingga masih adanya obat tradisional ilegal yang beredar di pasaran.

Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara

2. Skripsi Muhammad Iqbal

Penelitian Muhammad Iqbal “analisis dinas kesehatan terhadap kualitas air minum (Studi kasus di kota medan), oleh muhammad iqbal (2018). Perbedaannya terletak pada indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengendalian skripsi ini hanya membahas sebatas analisis dinas kesehatan terhadap kualitas air minum.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara

3. Adapun skripsi yang berjudul pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, oleh Bayu wahyudi saputra (2014). Skripsi ini hanya membahas permasalahan yang terjadi di Kota Dumai masih banyak Angkutan Kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan barang yang kedapatan melakukan pelanggaran izin yang seharusnya dilengkapi Angkutan seluruh angkutan kota sebagian juga tidak memenuhi

²⁹ Tim penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), h. 34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syarat layak jalan hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain.

Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara Adapun skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Baraka Kabupaten Enrekang” oleh, lilis Gustin (2018). Yang mana masalah yang dibahas dalam skripsinya mengenai penagawasan kinerja pegawai pada kantor Camat Baraka Kabupaten Enrekang.

Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara Adapun skripsi yang berjudul tentang “pengawasan Dinas Kesehatan dalam Pengoperasian depot air minum isi ulang di kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolang” oleh, Gaery Rahman Saputra (2014). Masalah yang diteliti adalah banyaknya depot air minum isi ulang yang belum mempunyai izin resmi dari BPOM serta syarat Hygiene sanitasi yang sering diabaikan, serta ditambah lagi masih kurangnya kesadaran pengusaha depot air minum melaksanakan kewajiban pemantauan air yang diproduksinya.

Adapun Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pengawasan Depot Air Minum berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Di Kabupaten padang Lawas Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan, kebijakan dan program pemerintah yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁰ Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di dinas kesehatan kabupaten padang lawas utara.³¹

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis berasal dari daerah tersebut sehingga lokasinya mudah dijangkau oleh penulis serta penulis cukup mengetahui kondisi perkembangan di wilayah tersebut, dan penulis melihat bahwa Dinas kesehatan di daerah ini masih belum efektif.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Arimin adalah sumber yang dijadikan tempat untuk menggali informasi mengenai keterangan penelitian.³² Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kepala dinas dan pegawai dinas Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

³⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 18

³¹ *Ibid*, hlm. 94

³² Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran dan perhatian dalam suatu penelitian untuk mendapatkan jawaban serta solusi dari permasalahan.³³ Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pengawasan dinas kesehatan terhadap depot air minum berdasarkan peraturan menteri kesehatan no. 43 tahun 2014 di kabupaten padang lawas utara.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu atas subjek/ objek yang hendak diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.³⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dinas kesehatan, 1 operator, 14 orang pegawai dinas dan 3 koordinator dinas kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, populasi dan sampel.

E. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan.³⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dan angket pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 13

³⁴ Anwah Hidayat, *Populasi dan Sampel*, artikel dari <https://WWW.Statiskian.Co.id/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html> amp. Diakses pada 24 Februari 2022

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data tersebut diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti³⁶.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini di peroleh sebagaimana yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan informasi yang ingin dicapai.³⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersama Bapakdr. SriPrihatin Kn Harahap, selaku kepala Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara, M. Kes, ibuk Adel Yanti Siagian, SKM selaku kabid pelayanan kesehatan , serta bapak M. Umar Nasution, SE, MM selaku kabid sumber daya kesehatan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pegamatan secara langsung di lapangan.³⁸ Penulis melibatkan diri secara langsung dalam lingkungan penelitian mengenai Pengawasan depot air minum berdasarkan peraturan menteri kesehatan no. 43 tahun 2014 di kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁹

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 60

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), h.11

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 26

³⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari dan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan situasi dan kondisi penelitian berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk rangkaian kalimat yang logis yang selanjutnya diberi penjelasan dan kesimpulan. Dalam analisis Kualitatif data yang telah diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁴¹

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.⁴²
2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang di teliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.⁴³
3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.⁴⁴

⁴⁰ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif" artikel diakses pada 26 Maret 2022

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Op, Cit*, h. 105

⁴² Suharsimi Arikunto, *Op, Cit*, h. 13

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah baik dalam melakukan pengawasan yaitu : “Dinas Kesehatan sudah melakukan pengawasan terhadap pemilik depot air minum di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan beberapa langkah-langkah yang dilakukan dan ada juga faktor-faktor dalam melakukan pengawasan tersebut”. Secara lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara :
 - a. Aturan tentang pengawasan depot air minum yang mana di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 terkait pembinaan dan pengawasan
 - b. Sosialisasi Tentang Pengawasan Depot Air Minum
Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara melakukan sosialisasi depot air minum isi ulang pada senin November 2016 yang diikuti oleh 20 pengusaha Depot Air Minum dan Tokoh Masyarakat dengan pemateri dari BBPOM di Padang Lawas Utara
 - c. Pemeriksaan Lapangan
Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara melakukan sosialisasi depot air minum isi ulang sejak November 2016 di Padang Lawas Utara yang di lakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun
 - d. Pengambilan Sampel
Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pemeriksaan sampel air kimia dan bakteriologis 2 kali setahun sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha pengawasan eksternal dan di bantu juga oleh tim dari Puskesmas

e. Penyuluhan

Dalam waktu yang di tentukan Dinas Kesehatan Melakukan Penyuluhan Dalam Bidang Kesehatan Air yang mana mengundang beberapa pengelola/pemilik depot air minum(DAM) dan adapun beberapa pihak yang di undang dapat hadir dalam acara penyuluhan berkiraan sekitar 50 Orang.

2. Ada beberapa faktor dalam melakukan pengawasan yaitu :

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam melakukan pengawasan yaitu Dinas Kesehatan memiliki petugas yang terampil, sanitarian kit dan lembar lkl dibantu juga oleh Dinas Perizinan dan Puskesmas

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam melakukan pengawasan adalah masih minimnya pengetahuan pemilik usaha tentang air minum yang aman. Adapun faktor yang mempengaruhinya adanya pemilik depot air minum yang tidak menjalankan sesuai aturan adalah karena terlalu besarnya biaya pemeriksaan sampel Air Minum dari laboratorium yang terstandar

3. Tinjauan Fiqih Siyash

Dalam Al-Qur'an Surah Al-imran 104 yang mana menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan al-Qur'an menetapkan ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan, dalam bahasa Al-Qur'an tergolong umat' yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu al-amr bial-ma'ruf al-nahy'an al-munkar, meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut. Dari ide dasar itulah *fiqih siyash* berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang politik dan bernegara (hukum tata negara). Oleh karena itu, objek kajian fiqih siyash nya meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga dengan warga negara lain, hubungan antar lembaga



negara dengan lembaga negara, baik itu hubungan yang bersifat eksternal antara negara dengan lembaga negara, dan hubungan yang bersifat internal warga maupun hubungan yang bersifat eksternal antara negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Apabila dilihat dari uraian diatas bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah terjalankan dengan baik akan tetapi adanya kurang dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu masih minim nya pengetahuan perusahaan atau pemilik depot air minum dalam menjalankan bagaimana usaha depot air minum yang baik, dan masih banyak nya depot air minum di Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang ada, seperti depot air minum yang memiliki bangunan yang kuat atau tidak kokoh.

Sedangkan sudah jelas didalam Al-Qur'an Surah As-Shof ayat 3 dijelaskan "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan".

B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah membuat aturan baru yang mengatur tentang peraturan Hukum Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Hendaknya depot air minum isi ulang perlu memperhatikan kebersihan selang petugas untuk memindahkan air dari truk tangki ke tangki penampungan air depot air minum isi ulang dan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Seharusnya pengawasan yang dilakukan sudah seharusnya lebih dioptimalkan lagi agar Depot Air minum dalam melaksanakan usahanya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping itu tim pengawas Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara dan Dinas perdagangan Padang Lawas Utara agar terus berkordinasi agar efektifitas pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qaradhawy, Yusuf. *Min Fiqh ad-Daulah fil- Islam*, Kairo: Darus-syuruq, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok : Rajawali Pers. 2017.
- Beni Ahmad Saebandi, *Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Djazali, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasbi ash Shiddieqy, T.M. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, Jakarta : Bumi Aksara, Cetakan ke 7, 2004.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta : Kanisius. 1998.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Publik Policy*, Scott Foresmen and Company, USA, 1983.
- Mushaf Al Mumtaz Al Qur'anul Karim dan Transliterasi, Jakarta: Maktabah Al Fatih, 2015.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemetasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta, 1991.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ridha, Abu. *Karakteristik Politik Islam*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *PolicyImplementation and Bureaucray*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986
- S. Pradja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1998.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sudjana, Nana. *Metode Statistik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Susiadi. *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Syaebany, A. *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Wahab al-Khalaf, Abd. *Al-Siyasah wa al-Syariah*, Kairo: Dar Ansor, 1977.
- Widjaja. *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta : Cv Akademika Persindo, 1986.
- Zamzani, Irsyad. et.al., *Biaya Satuan & Lini Masa Pengelolaan Program Indonesia Pintar*, Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. LNRI Tahun 2008 Nomor 166, TLN Nomor 4916
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 1880/C/Pp/2015 Nomor: 795/D/Kep/TI/2015 Nomor: Per 68/B/Pp/2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

C. Jurnal dan Skripsi

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar, 2008.

Rendi Meidi Setiawan, Rendi. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

D. Website

Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 5 Januari 2022

<http://pipsd.kemdikbud.go.id>, diakses, tanggal 7 Oktober 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pengawasan Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014 Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Fiqh Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Parubahan
 NIM : 11820414614
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyazah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Januari 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
 Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
 Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FAKULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Surat : Un 04/F.I/PP.00.9/2644/2022
 Jenis : Bina
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
 Judul : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 April 2022

Kepada YTH.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Parubahan
 NIM : 11820414614
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Lokasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul: Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 di Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Prespektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan Terima Kasih.

Tembusan:
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH

JL. GUNUNGTUA - HAJORAN KM. 3 BATUTAMBUN TELP. (0635) FAX. (0635) 5110172

GUNUNGTUA

Kode Pos: 22753

Gunungtua, 29 Juli 2022

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
 Suska Riau
 di _____
 Tempat

Surat : 001/004/FDINKES/VI/2022
 Lembaran : 1 Lembar
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/302/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi

Nama : **PARUBAHAN**
 NIM/KTP : 11820414614
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 Judul : **PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR MINUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 43 TAHUN 2014 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**

Pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberikan izin penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah selesai melaksanakan penelitian tersebut supaya melaporkan hasil secara tertulis ke dinas kesehatan kabupaten Padang Lawas Utara.

Demikian kami sampaikan koma atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

**KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

dr. SRI PRIHATIN KN HARAHAP, M.K.M
PEMBINA
NIP 197608212009072001

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/3027/2022 Tanggal 14 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : PARUBAHAN |
| 2. NIM / KTP | : 11820414614 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP DEPOT AIR MINUM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 43 TAHUN 2014 DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 April 2022



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kabag Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau terjemahan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau